

# VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 08 Nomor 02, Juli 2025 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

doi: [10.24967/vt.v8i2.4278](https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4278)

## Tinjauan Normatif terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Perlindungan Aset Milik Pemerintah Daerah

**Ahmad Dempo Palindo<sup>1</sup>, Zulkarnain Ridlwan<sup>2</sup>, Yusdianto<sup>3</sup>, Muhtadi<sup>4</sup>,  
Ahmad Syofyan<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia.

### Info Artikel

#### Penulis Korespondensi:

**Ahmad Dempo Palindo**

✉ [ahmaddempopalindo@gmail.com](mailto:ahmaddempopalindo@gmail.com)

#### Linimasa:

Submit: 10-05-2025

Revisi: 05-07-2025

Diterima: 20-07-2025

Diterbitkan: 30-07-2025

**Hal: 285 - 301**

#### Keyword:

[Satpol PP, regional asset security, legal authority, misuse of assets.]

#### Kata Kunci:

[Satpol PP, pengamanan aset daerah, kewenangan yuridis, penyalahgunaan aset,]

### Abstract

*[Local government assets are important resources that must be protected in order to support sustainable development and public services. The Local Government Police Unit (Satpol PP) plays a strategic role in securing local government assets, both through preventive and repressive measures. This study aims to conduct a normative analysis of the legal basis and scope of authority of the Satpol PP in securing local government assets, as well as its contribution in preventing the misuse and illegal occupation of such assets. The method used is a normative legal approach with a literature review of relevant laws and regulations, such as Law No. 23 of 2014 on Regional Government, Government Regulation No. 6 of 2010, as well as relevant regional regulations and governor regulations. The research findings indicate that the Satpol PP has clear and structured authority in securing local government assets, including supervision, enforcement, and administrative actions. Additionally, the Satpol PP's role in preventing asset misuse is carried out through routine patrols, public awareness campaigns, and cross-sectoral coordination. However, the effectiveness of implementing such authority still faces challenges such as limited resources and coordination among local government agencies.]*

### Abstrak

[Aset milik pemerintah daerah merupakan sumber daya penting yang harus dilindungi agar dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran strategis dalam pengamanan aset daerah, baik melalui tindakan preventif maupun represif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif dasar hukum dan ruang lingkup kewenangan Satpol PP dalam pengamanan aset milik pemerintah daerah serta kontribusinya dalam mencegah penyalahgunaan dan penguasaan ilegal aset tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, serta peraturan daerah dan peraturan gubernur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki kewenangan yang jelas dan terstruktur dalam pengamanan aset daerah, meliputi pengawasan, penertiban, dan tindakan administratif. Selain itu, peran Satpol PP dalam pencegahan penyalahgunaan aset juga dilakukan melalui patroli rutin, sosialisasi, dan koordinasi lintas sektor. Namun, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar perangkat daerah ]



Copyright © 2025 by  
Viva Themis: Jurnal  
Ilmu Hukum dan  
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

## **I. PENDAHULUAN**

Aset milik pemerintah daerah merupakan bagian dari kekayaan negara yang dikuasakan pengelolaannya kepada pemerintah daerah untuk digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.<sup>1</sup> Aset tersebut mencakup tanah, bangunan, kendaraan dinas, serta barang inventaris lainnya yang berfungsi menunjang kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan langsung kepada masyarakat. Keberadaan aset daerah yang dikelola secara optimal akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan aset tidak dapat dipisahkan dari prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hukum terhadap kekayaan daerah yang rentan terhadap penyalahgunaan dan penguasaan ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Namun demikian, praktik di berbagai daerah menunjukkan bahwa pengamanan aset pemerintah daerah masih menghadapi tantangan serius. Banyak ditemukan kasus aset yang tidak tercatat secara akurat, dikuasai secara tidak sah oleh pihak ketiga, atau bahkan hilang dan rusak akibat lemahnya sistem pengawasan.<sup>3</sup> Salah satu penyebabnya adalah kurangnya koordinasi antara perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta belum optimalnya peran aparat penegak peraturan daerah. Tidak sedikit aset yang status hukumnya kabur, baik karena tidak memiliki sertifikat kepemilikan maupun karena

---

<sup>1</sup> Hardi, Imelda, Kurnia Warman, and Hengki Andora. "Penguasaan Tanah Sebagai Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Kota Padang." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): Hlm. 1417.

<sup>2</sup> Fadilah, Ulvia. "Pengelolaan Aset Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD): Tantangan Dan Peluang." *Journal Public Policy Services and Governance* 2, no. 1 (2025): Hlm. 11.

<sup>3</sup> Simanjuntak, Adelina Pratiwi, Triono Eddy, and Dayat Limbong. "Analisis Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Melalui Sertipikasi Di Kota Tanjungbalai (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai)." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): Hlm.12696.

dibiarkan dalam penguasaan pihak luar selama bertahun-tahun tanpa upaya penertiban yang memadai. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan fungsi pelayanan publik serta berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Dalam konteks inilah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) memiliki posisi yang sangat strategis. Satpol PP tidak hanya memiliki kewenangan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, tetapi juga bertugas melakukan penertiban terhadap pelanggaran terhadap Perda dan peraturan kepala daerah, termasuk dalam hal pengamanan aset pemerintah daerah. Peran ini semakin penting karena Satpol PP memiliki atribut sebagai aparat pemerintah yang diberi kewenangan melakukan tindakan administratif non-yustisial, sehingga dapat bertindak cepat dan tegas dalam merespons gangguan terhadap aset daerah. Sayangnya, dalam praktiknya, peran Satpol PP dalam pengamanan aset daerah belum banyak dikaji secara komprehensif, baik dari sisi yuridis maupun implementatif.

Kajian normatif sangat dibutuhkan untuk memberikan dasar argumentatif yang kuat mengenai legalitas tindakan Satpol PP dalam melakukan penyegelan, pengambilalihan, maupun pengusiran pihak yang menguasai aset daerah secara tidak sah. Tanpa landasan hukum yang kuat, tindakan Satpol PP berisiko dipersalahkan secara hukum dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak individu, sehingga kejelasan aturan main sangat penting demi menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi semua pihak.

Secara normatif, dasar hukum yang menjadi acuan utama dalam pengaturan Satpol PP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 255 ayat (2) ditegaskan bahwa Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Perda dan Perkada secara

non-yustisial. Kewenangan ini memberikan dasar legal bagi Satpol PP untuk bertindak dalam ranah administratif, termasuk dalam kegiatan pengamanan aset daerah yang berpotensi terganggu atau dikuasai secara tidak sah. Selain itu, dalam Pasal 256 ayat (1) UU yang sama, dijelaskan bahwa pembentukan dan pengangkatan anggota Satpol PP merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang berimplikasi pada perlindungan aset negara/daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan rincian mengenai tugas dan fungsi Satpol PP dalam konteks perlindungan masyarakat, termasuk pengamanan aset daerah. Ketentuan ini diperkuat melalui regulasi teknis lainnya, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023, yang secara eksplisit mengatur teknis pelaksanaan penegakan Perda dan pengamanan aset daerah oleh Satpol PP, termasuk mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Peraturan ini memuat pedoman pelaksanaan tugas serta langkah-langkah yang harus diambil oleh Satpol PP dalam menghadapi permasalahan aset, sehingga dapat menjamin efektivitas tindakan di lapangan tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi negara.<sup>4</sup>

Pada tingkat daerah, beberapa provinsi dan kabupaten/kota telah menetapkan peraturan khusus yang mempertegas peran Satpol PP dalam pengamanan aset milik daerah. Misalnya, di Provinsi Kalimantan Barat, telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2008 sebagai petunjuk pelaksanaan. Dalam regulasi tersebut, Satpol PP memiliki wewenang melakukan

---

<sup>4</sup> Ningsih, Tutik Nuryati, Bambang Panji Gunawan, and Sudjiono Sudjiono. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Penertiban Satpol Pp Provinsi Jawa Timur Terhadap Aset Rsud Husada Prima Surabaya." *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 6, No. 1 (2023): Hlm. 7.

tindakan represif administratif seperti penyegelan, penyitaan, dan pengusiran terhadap penguasa aset ilegal, yang menunjukkan adanya kepercayaan hukum terhadap kapasitas lembaga ini dalam menjaga aset publik. Keberadaan peraturan daerah ini menjadi penting sebagai pelengkap hukum positif nasional, karena memberikan kerangka legalitas tindakan di tingkat lokal yang spesifik sesuai kebutuhan daerah masing-masing.<sup>5</sup>

Pengamanan aset milik pemerintah daerah merupakan bagian integral dari fungsi pemerintahan yang membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak, khususnya Satpol PP sebagai aparat penegak hukum daerah. Kajian ini menjadi relevan dalam rangka menjembatani antara kebutuhan akan perlindungan aset daerah dengan kepastian hukum pelaksanaan tugas Satpol PP. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur ilmiah terkait administrasi publik dan hukum pemerintahan daerah, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis dalam upaya reformasi kebijakan pengelolaan aset yang akuntabel, efektif, dan sesuai asas hukum. Peran Satpol PP perlu dikuatkan, baik secara regulatif maupun kelembagaan, demi menjaga kekayaan daerah sebagai modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan dokumen hukum terkait kewenangan serta peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengamanan aset milik pemerintah daerah. Data primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

---

<sup>5</sup> Apriadinihari, Reiza, and Nina Febriana Dosinta Haryono. "Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp)(Studi Kasus pada Pemerintahan di Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat)." *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 9, no. 2.

tentang Satpol PP, serta peraturan daerah dan peraturan gubernur yang mengatur pengelolaan dan pengamanan aset daerah.<sup>6</sup> Selain itu, penelitian ini juga menelaah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 sebagai acuan teknis pelaksanaan tugas Satpol PP. Data sekunder berupa literatur akademik, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memperkaya analisis.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah**

Dasar hukum utama kewenangan Satpol PP dalam pengamanan aset milik pemerintah daerah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum terhadap seluruh aktivitas Satpol PP dalam menjalankan tugas penegakan Perda, termasuk perlindungan terhadap barang milik daerah. Secara khusus, Pasal 255 ayat (2) menegaskan bahwa Satpol PP berwenang melakukan penertiban non-yustisial dan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur pemerintah, maupun badan hukum yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Dalam konteks pengamanan aset daerah, ketentuan ini dapat dijadikan dasar untuk menindaklanjuti penguasaan aset secara ilegal, penggunaan aset yang menyimpang dari peruntukan, atau bahkan penelantaran aset daerah oleh pihak terkait.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hasibuan, R. (2021). "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1, hal. 42-55.

<sup>7</sup> Nurfauziah, Rizka Mega Aisah, Wahyu Gunawan, and Aditya Candra Lesmana. "Pengamanan Aset Tanah Di Uptd Pengamanan Dan Pemanfaatan Aset Bpkad Provinsi Jawa Barat Tahun 2021." *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)* 2, no. 2 (2022): Hlm. 174.

Selain Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kewenangan Satpol PP juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan ini merupakan regulasi turunan yang merinci tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Satpol PP dalam menjalankan peran strategisnya. Dalam Pasal 5, secara tegas disebutkan bahwa Satpol PP bertugas menegakkan Perda dan Perkada, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam kerangka perlindungan masyarakat tersebut, pengamanan terhadap barang milik daerah tidak dapat dilepaskan dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sesuai aturan. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas Satpol PP dalam mengamankan aset bukanlah sesuatu yang bersifat opsional, melainkan bagian inheren dari mandat kelembagaan yang diatur oleh hukum nasional.<sup>8</sup>

Di tingkat daerah, pengaturan yang lebih teknis dan aplikatif terkait kewenangan Satpol PP dalam pengamanan aset diatur dalam berbagai peraturan daerah (Perda) dan peraturan gubernur (Pergub). Salah satu contoh konkret adalah Provinsi Kalimantan Barat yang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 82 Tahun 2008. Dalam regulasi tersebut, tepatnya Pasal 44 ayat (4) huruf c, disebutkan bahwa Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan represif berupa pengambilalihan, penyegehan, dan penyitaan terhadap aset pemerintah daerah yang bermasalah, baik karena dikuasai tanpa hak maupun digunakan secara tidak sah. Hal ini memperjelas bahwa pemerintah daerah

---

<sup>8</sup> Suhendi, Dedy. "Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah." *Jurnal Tatapamong* (2021): Hlm.160.

## *Tinjauan Normatif terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Perlindungan Aset Milik Pemerintah Daerah*

telah memberikan amanat langsung kepada Satpol PP sebagai garda terdepan dalam melindungi kekayaan daerah dari ancaman penguasaan ilegal.

Lebih dari sekadar tindakan represif, kewenangan Satpol PP juga mencakup aspek pengawasan dan pengamanan secara menyeluruh terhadap seluruh aset milik pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa Satpol PP tidak hanya bertindak ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga memiliki peran preventif yang penting dalam menjaga aset agar tidak jatuh ke tangan yang salah atau dimanfaatkan di luar ketentuan hukum.<sup>9</sup> Pengamanan dalam arti preventif ini dilakukan melalui kegiatan rutin seperti monitoring, penjagaan, hingga pendampingan terhadap kegiatan pengelolaan aset oleh instansi terkait. Dalam tugas ini, Satpol PP berperan sebagai katalis antara kebijakan hukum dan realitas lapangan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pengawasan.

Ruang lingkup pengamanan aset oleh Satpol PP sangat luas dan mencakup berbagai jenis aset tetap milik pemerintah daerah, terutama aset tidak bergerak seperti tanah, gedung, fasilitas publik, dan sarana infrastruktur. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP melakukan patroli rutin di wilayah yang memiliki aset strategis, memantau aktivitas di area tersebut, serta mendokumentasikan kondisi aset secara berkala untuk dilaporkan kepada pihak berwenang. Patroli ini menjadi krusial untuk mendeteksi dini indikasi penyimpangan, seperti penguasaan oleh pihak luar, kerusakan yang disengaja, atau penggunaan aset tanpa izin. Tugas ini membutuhkan ketelitian dan integritas tinggi, karena

---

<sup>9</sup> Ratnasari, Dwi. "Manajemen Aset Daerah melalui Pengamanan Barang Milik Daerah pada Aset Tidak Bergerak di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya." *Publika* 3, no. 5 (2015).

menyangkut tanggung jawab terhadap harta benda publik yang bernilai besar dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Pelaksanaan pengamanan aset daerah oleh Satpol PP tidak dilakukan secara berdiri sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dengan perangkat daerah lainnya, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).<sup>10</sup> Kerja sama ini merupakan bentuk koordinasi kelembagaan yang strategis dan berorientasi pada efektivitas pengelolaan aset. BKAD sebagai pemegang data aset dan pengelola administratif memiliki informasi yang diperlukan oleh Satpol PP untuk menentukan lokasi, status hukum, serta identifikasi permasalahan aset di lapangan. Namun, kolaborasi ini masih menghadapi tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman lintas sektor mengenai peran masing-masing dalam perlindungan aset. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka kerja koordinatif yang lebih solid dan terstandarisasi.

Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 hadir sebagai acuan teknis yang memperjelas peran Satpol PP dalam pelaksanaan penegakan Perda dan pengamanan aset daerah. Dalam regulasi ini, ditekankan bahwa Satpol PP harus menjalankan tugasnya dengan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Permendagri ini juga menegaskan pentingnya pembentukan SOP (Standard Operating Procedure) dalam pelaksanaan pengamanan aset, serta keharusan melakukan pelaporan berkala kepada kepala daerah. Selain itu, peraturan ini juga mengatur aspek teknis mengenai koordinasi antar OPD, penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan, dan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP agar

---

<sup>10</sup> Suherlan, Deiana, Vina Citra Mulyandani, and Vita Citra. "Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengamanan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bekasi)." *Indonesian Accounting Research Journal* 2, no. 3 (2022): Hlm. 261.

memiliki kompetensi hukum dan administratif yang memadai. Hal ini menjadi penting dalam menjawab tantangan pengamanan aset di era digital dan kompleksitas hukum yang terus berkembang.<sup>11</sup>

Salah satu bentuk konkret kegiatan pengamanan aset oleh Satpol PP adalah pelaksanaan patroli kewilayahan yang terencana, berkelanjutan, dan berbasis data. Patroli ini bertujuan tidak hanya untuk mencegah pelanggaran atau penguasaan ilegal, tetapi juga sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap barang milik publik. Dalam pelaksanaannya, personel Satpol PP dilengkapi dengan dokumen resmi seperti surat tugas, data peta aset, serta kendaraan dinas dan peralatan pendukung lainnya. Keberadaan SOP yang rinci menjadi panduan utama agar setiap tindakan di lapangan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam beberapa daerah, penggunaan aplikasi digital dan GPS tracking telah diintegrasikan untuk meningkatkan akurasi pengawasan dan pelaporan kegiatan patroli.

Keberhasilan Satpol PP dalam pengamanan aset dapat dilihat dari berbagai capaian konkret di sejumlah daerah, seperti pengembalian aset bermasalah hingga penertiban bangunan liar di atas tanah milik pemerintah. Misalnya, di Provinsi Sumatera Utara, Satpol PP berhasil mengamankan kembali aset daerah senilai triliunan rupiah melalui upaya represif yang sesuai hukum. Pencapaian ini menunjukkan bahwa dengan dukungan regulasi yang kuat, perangkat organisasi yang kompeten, dan sinergi lintas sektor yang optimal, Satpol PP mampu menjadi ujung tombak dalam melindungi kekayaan negara di tingkat daerah. Namun demikian, untuk menjaga kesinambungan keberhasilan ini,

---

<sup>11</sup> Sari, Nadia Putri, Rina Asmeri, and Meriyani Meriyani. "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Satpol Pp dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021." *Jurnal Riset Akuntansi* 2, no. 2 (2024): 55.

dibutuhkan penguatan kapasitas lembaga, peningkatan anggaran, dan penyempurnaan regulasi turunan sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap upaya pelestarian aset publik.

### **B. Peran Satpol PP Berkontribusi dalam Mencegah Penyalahgunaan dan Penguasaan Ilegal Terhadap Aset Pemerintah Daerah**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan daerah, khususnya sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan serta penguasaan ilegal terhadap aset milik pemerintah daerah. Peran ini tidak semata-mata bersifat represif atau reaktif melalui tindakan penertiban, tetapi juga meliputi pendekatan preventif yang menekankan aspek pengawasan, pembinaan, serta edukasi kepada masyarakat. Pencegahan merupakan langkah awal yang krusial dalam menjaga keberlangsungan aset negara yang berada di bawah kewenangan daerah, mengingat aset tersebut merupakan bagian integral dari sumber daya publik yang mendukung fungsi pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.<sup>12</sup>

Salah satu manifestasi konkret dari peran preventif Satpol PP terlihat dalam kegiatan patroli rutin yang dilakukan di berbagai lokasi strategis milik pemerintah daerah. Kegiatan patroli ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini potensi penyalahgunaan aset oleh pihak ketiga, baik perorangan maupun kelompok yang mencoba menguasai atau menggunakan aset tanpa dasar hukum yang sah. Melalui pendekatan ini, Satpol PP tidak hanya membangun kehadiran fisik sebagai bentuk pengawasan langsung,

---

<sup>12</sup> Syuaib, Moh Rusli. "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una." *Jurnal Ilmiah Administratie* 5, no. 1 (2020): 50.

## *Tinjauan Normatif terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Perlindungan Aset Milik Pemerintah Daerah*

tetapi juga menciptakan efek jera dan deterrent effect terhadap pelaku pelanggaran. Keberadaan personel Satpol PP di lapangan mampu memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa pengawasan terhadap aset pemerintah dilakukan secara serius dan konsisten.

Di samping kegiatan patroli, Satpol PP juga menjalankan fungsi pembinaan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, perangkat desa, kelurahan, dan unsur pemerintahan lainnya. Pendekatan edukatif ini penting untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga dan menghormati aset milik negara yang dikuasakan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Dalam jangka panjang, peningkatan literasi masyarakat tentang hukum dan kepemilikan aset daerah dapat mencegah munculnya konflik agraria atau sengketa hukum akibat ketidaktahuan masyarakat akan batas kewenangan dan legalitas penguasaan aset.<sup>13</sup>

Efektivitas peran Satpol PP dalam pencegahan penyalahgunaan aset daerah juga diperkuat melalui koordinasi dengan lembaga teknis lain yang memiliki otoritas dalam pengelolaan aset, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pekerjaan Umum, dan bahkan aparat penegak hukum. Sinergi ini diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang bersifat kolaboratif dan komprehensif, sehingga tindakan preventif tidak berjalan secara parsial. Melalui kerja sama lintas sektoral, setiap tindakan yang diambil terhadap potensi pelanggaran aset dapat didukung dengan data legalitas, status kepemilikan, serta rekomendasi teknis yang akurat.

---

<sup>13</sup> Desthiani, Unik. "Peran komunikasi satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima (pkl)." *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang* 6, no. 2 (2019): Hlm.231.

Tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana ketertiban, Satpol PP juga memiliki peran penting dalam mediasi dan penyelesaian awal konflik aset di tingkat lapangan. Dengan kehadirannya sebagai aparat negara yang memiliki fungsi penertiban non-yustisial, Satpol PP dapat menjadi pihak netral yang memfasilitasi penyelesaian sengketa tanpa harus langsung melibatkan proses hukum yang panjang dan berbiaya tinggi. Tindakan seperti memberikan teguran administratif, menyampaikan surat peringatan, hingga memfasilitasi proses penertiban sukarela adalah bentuk mediasi yang dapat mencegah konflik aset berkembang menjadi permasalahan hukum serius.<sup>14</sup>

Selain itu, kontribusi Satpol PP dalam pencegahan penyalahgunaan aset juga tercermin dalam keterlibatannya dalam pengawasan administratif. Dalam hal ini, Satpol PP turut mendukung validasi aset yang tercatat dalam sistem informasi pemerintah daerah, seperti Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA). Dengan memastikan bahwa seluruh aset daerah memiliki data legal dan terdokumentasi dengan baik, transparansi serta akuntabilitas pengelolaan aset dapat terwujud. Langkah ini penting untuk meminimalisasi kemungkinan manipulasi data atau penyelewengan oleh pihak internal maupun eksternal.

Dalam upaya modernisasi pengawasan, Satpol PP di sejumlah daerah mulai mengembangkan dan menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas pengamanan aset. Teknologi ini mencakup penggunaan aplikasi pemantauan berbasis lokasi (GPS), sistem pelaporan cepat (quick response), serta basis data digital untuk pencatatan kejadian pelanggaran.

---

<sup>14</sup> Brata, Trisna Agus, Abdul Halim Barkatullah, and Imam Syafa'i. "Optimalisasi Penegakan Perda: Koordinasi dan Pemberkasan Penyidik PNS Satpol PP Banjarmasin: Pengabdian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): Hlm.1025.

## *Tinjauan Normatif terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Perlindungan Aset Milik Pemerintah Daerah*

Teknologi informasi memungkinkan adanya sistem peringatan dini (early warning system) dan pelaporan masyarakat yang lebih efisien, sehingga tindakan preventif dapat diambil lebih cepat, tepat, dan terukur berdasarkan informasi aktual dari lapangan.

Untuk mendukung efektivitas seluruh peran tersebut, kapasitas personel Satpol PP juga terus ditingkatkan melalui program pelatihan, bimbingan teknis, serta peningkatan pemahaman hukum dan keterampilan komunikasi. Dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, Satpol PP mampu melakukan analisis situasi secara tepat, bernegosiasi dengan pihak yang melanggar, serta menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi. Peningkatan kapasitas ini bukan hanya memperkuat institusi, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap Satpol PP sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap perlindungan kepentingan daerah.<sup>15</sup>

Satpol PP menjalankan peran multifungsi dalam mencegah penyalahgunaan dan penguasaan ilegal aset pemerintah daerah. Peran ini mencakup tindakan pengawasan langsung, pendekatan edukatif kepada masyarakat, penguatan koordinasi kelembagaan, penggunaan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.<sup>16</sup> Dengan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada pencegahan, Satpol PP tidak hanya melindungi aset secara fisik, tetapi juga memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, tertib, dan berorientasi pada pelayanan publik. Upaya ini sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh aset milik daerah dapat

---

<sup>15</sup> Rumondor, Ezrani Maria, Sarah Sambiran, and Alfon Kimbal. "Kualitas Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Eksekutif* 2, no. 5 (2020).

<sup>16</sup> Shabrina, Kemala Nur. "Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 2, no. 1 (2014): Hlm. 8.

dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat secara luas.

#### **IV. KESIMPULAN**

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengamanan aset milik pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP memiliki dasar hukum yang kuat dan kewenangan yang jelas dalam melaksanakan tugas pengamanan aset daerah. Kewenangan tersebut meliputi pengawasan, penertiban, tindakan administratif, serta tindakan represif terhadap penguasaan dan penyalahgunaan aset yang tidak sesuai ketentuan hukum. Peran Satpol PP tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif melalui patroli rutin, sosialisasi, dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya. Namun, efektivitas pelaksanaan kewenangan ini masih terbatas oleh kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, perlindungan aset daerah oleh Satpol PP harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan aset daerah yang memerlukan dukungan regulasi yang memadai dan sinergi kelembagaan yang kuat agar aset milik daerah dapat terjaga dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriadinihari, R., & Haryono, N. F. D. (n.d.). Manajemen pengelolaan barang milik daerah menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Studi kasus pada pemerintahan di Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat). *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 9(2).
- Brata, T. A., Barkatullah, A. H., & Syafa'i, I. (2025). Optimalisasi penegakan Perda: Koordinasi dan pemberkasan penyidik PNS Satpol PP Banjarmasin: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4).
- Desthiani, U. (2019). Peran komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima (PKL). *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 6(2).
- Fadilah, U. (2025). Pengelolaan aset daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD): Tantangan dan peluang. *Journal Public Policy Services and Governance*, 2(1).
- Hardi, I., Warman, K., & Andora, H. (2023). Penguasaan tanah sebagai barang milik daerah oleh Pemerintah Kota Padang. *UNES Law Review*, 6(1).
- Ningsih, T. N., Gunawan, B. P., & Sudjiono, S. (2023). Analisis yuridis pelaksanaan penertiban Satpol PP Provinsi Jawa Timur terhadap aset RSUD Husada Prima Surabaya. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 6(1).
- Nurfauziah, R. M. A., Gunawan, W., & Lesmana, A. C. (2022). Pengamanan aset tanah di UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset BPKAD Provinsi Jawa Barat tahun 2021. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 2(2).
- Ratnasari, D. (2015). Manajemen aset daerah melalui pengamanan barang milik daerah pada aset tidak bergerak di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. *Publika*, 3(5).
- Rumondor, E. M., Sambiran, S., & Kimbal, A. (2020). Kualitas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Sari, N. P., Asmeri, R., & Meriyani, M. (2024). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Datar tahun 2021. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2).
- Shabrina, K. N. (2014). Efektivitas pengamanan aset dalam mewujudkan akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2(1).
- Simanjuntak, A. P., Eddy, T., & Limbong, D. (2024). Analisis pengamanan aset tanah milik pemerintah daerah melalui sertipikasi di Kota

*Tinjauan Normatif terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Perlindungan Aset Milik Pemerintah Daerah*

Tanjungbalai (Studi pada Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai). *UNES Law Review*, 6(4).

Suherlan, D., Mulyandani, V. C., & Citra, V. (2022). Pengaruh implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap pengamanan aset tetap (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Bekasi). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3).

Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah dengan menegakkan peraturan daerah. *Jurnal Tatapamong*.

Syuaib, M. R. (2020). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 5(1).